



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor : 084/IX/KI BANTEN-PS/2022

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor : 084/IX/KI BANTEN-PS/2022 yang diajukan oleh:

Nama : Perkumpulan Perangkap

Alamat : Jl. Kayawan 2 Nomor 26 D Karang Tengah, Tangerang

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : SMAN 06 Kota Tangerang Selatan

Alamat : Komplek Pamulang Permai 1, Pamulang Barat, Pamulang-Kota
Tangerang Selatan

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan surat permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten teratnggal 31 Agustus 2022 dan diterima pada tanggal 01 September 2022 seianjutnya diregister dengan Nomor: 084/IX/KI BANTEN-PS/2022 pada tanggal 05 September 2022.

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 13 Juli 2022, Pemohon mengajukan surat permohonan informasi tertanggal 13 Juli 2022 kepada PPID Pembantu SMAN 06 Kota Tangerang Selatan dengan Nomor Surat : 010130706/PP-PER/V/2022-kip Perihal Permintaan Informasi dan diterima tanggal 18 Juli 2022. Adapun informasi yang diminta dalam bentuk *Hardcopy / Softcopy* adalah :

1. Rincian Jenis Alokasi Anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler Tahun 2019, 2020, dan 2021 di SMAN 6 Kota Tangerang Selatan serta Dokumen Pendukungnya;
2. Rincian jumlah siswa di penerimaan anak didik baru 2019, 2020, dan 2021 di luar daya tampung melalui sistem Zonasi dan Prestasi, dan Afirmasi, berikut nama, asal sekolah dan alasan diterima;
3. Petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penerimaan siswa baru melalui zonasi dan prestasi juga afirmasi;
4. Rencana Alokasi Anggaran Tahun 2022/2023 (Jenis Kegiatan, RAB, dan Dokumen Pendukungnya)
5. Berapa jumlah pungutan Biaya Pendidikan (Iuran Bulanan, Pendaftaran Siswa Baru, Pendaftaran Ulang, Seragam, dan Buku Siswa) di SMAN 6 Kota Tangerang Selatan; dan
6. Biaya setiap kegiatan online baik belajar-mengajar atau ekstrakurikuler, dan kegiatan diluar sekolah SMAN 6 Kota Tangerang Selatan.

[2.3] Pada tanggal 10 Agustus 2022, Pemohon mengajukan surat nomor : 010100802/PP-PER/IX/2022-kip kepada Kepala Sekolah SMAN 06 Kota Tangerang Selatan melalui Perihal Keberatan Atas surat nomor : 010130706/PP-PER/V/2022-kip diterima tanggal 15 Agustus 2022.

[2.4] Pada tanggal 15 Agustus 2022, Termohon menanggapi melalui surat tertanggal 15 Agustus 2022 dengan Nomor : 421/3/095/KS/2022 perihal Tanggapan atas surat Nomor : 01013073/PP-PER/V/2022-kip.

[2.5] Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui email kepada Komisi Informasi Provinsi Banten dengan Nomor : 0113108/PP-

PER/VIII/2022-kip Perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dan diterima pada jam 08.00 wib tanggal 01 September 2022.

[2.6] Pada tanggal 05 September 2022, Permohonan diregister.

[2.7] Pada tanggal 08 November 2022, dilaksanakan sidang ajudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Banten dengan agenda sidang pemeriksaan awal, dimana Pihak Pemohon tidak hadir dalam persidangan.

[2.8] Pada tanggal 15 November 2022, dilaksanakan sidang ajudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Banten dengan agenda sidang pemeriksaan awal kedua, dimana Pihak Pemohon tidak hadir dalam persidangan.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.8] Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dikarenakan Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID, sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 5 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Alasan Atau Tujuan Permohonan Informasi Publik

[2.9] Memperoleh Hak Atas Informasi dan dokumentasi serta sosialisasi bagi organisasi kami dan kami gunakan secara bertanggungjawab.

Petitum

[2.10] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon telah dijelaskan pada paragraf [2.8] dan paragraph [2.9].

[3.2] Menimbang bahwa Pemohon telah dipanggil secara patut melalui :

1. Surat Nomor : 243/XI/KIPBANTEN-RLS/2022 tertanggal 02 November 2022 Perihal Panggilan Sidang Ajudikasi Nonlitigasi yang dilaksanakan pada Hari Selasa tanggal 08 November 2022 Pukul 10.00 wib dengan agenda Pemeriksaan Awal di Kantor Komisi Informasi Provinsi Banten, Komp. Gd Negara Provinsi Banten, Jl. Brigjen KH. Syamun, Kota Baru, Kota Serang-Banten.
2. Surat Nomor : 253/XI/KIPBANTEN-RLS/2022 tertanggal 10 November 2022 Perihal Panggilan Sidang Ajudikasi Nonlitigasi yang dilaksanakan pada Hari Selasa 15 November 2022 Pukul 10.00 wib dengan agenda Pemeriksaan Kedua di Kantor Komisi Informasi Provinsi Banten, Komp. Gd Negara Provinsi Banten, Jl. Brigjen KH. Syamun, Kota Baru, Kota Serang-Banten.

[3.3] Menimbang bahwa dalam persidangan yang dilaksanakan pada tanggal 08 November 2022 dan 15 November 2022, Pihak Pemohon tidak hadir tanpa alasan yang jelas dan Panitera sudah memanggilnya secara patut.

[3.4] Menimbang bahwa Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa :

Pasal 30

“Dalam hal Pemohon dan/atau Kuasanya tidak hadir dalam persidangan selama dua kali tanpa alasan yang jelas, permohonan dinyatakan gugur”.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan yang telah diuraikan pada paragraf [3.1] sampai dengan Paragraf [3.4] Majelis Komisioner menilai dan berpendapat bahwa sengketa *a quo* yang diajukan oleh Pemohon selayaknya dinyatakan gugur karena Pemohon sudah dipanggil secara patut namun tidak hadir tanpa alasan yang jelas.

5. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[4.1] Permohonan Penyelesain Sengketa Informasi Publik dengan Nomor Register 084/IX/KI BANTEN-PS/2022 dinyatakan **gugur**.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Nana Subana selaku Ketua merangkap Anggota, Toni Anwar Mahmud dan Heri Wahidin, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, 15 November 2022 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan di dampingi oleh Rijal Setia Pratama sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh pihak Termohon tanpa kehadiran Pemohon.



Anggota Majelis

(Toni Anwar Mahmud)

Anggota Majelis

(Heri Wahidin)

